

TRADISI MINUM TUAK DALAM MASYARAKAT KUTACANE
(Studi Kasus Kec. LaweSigala-gala Aceh Tenggara
danKaitannyaDenganQanun No. 6 Tahun 2014 TentangJinayat)

SKRIPSI



Diajukanoleh:

YUNAHAR ALI

MahasiswaFakultasSyari'ahdanHukum
Prodi HukumPidana Islam
NIM :141209630

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2016M/1437H

**KEBIASAAN MINUM TUAK DALAM MASYARAKAT ACEH
TENGGERA
(Studi Kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

YUNAHAR ALI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209630


Disetujui Untuk Diuji/Di *munaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP.196610231994021001

Pembimbing II,



Dr. Mizaj, Lc, LL.M
NIP. 198603252015031003

**KEBIASAAN MINUM TUAK DALAM MASYARAKAT ACEH
TENGGARA
(Studi kasus Kecamatan Lawe Sigala-gala)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:


Selasa, 01 Agustus 2017 M
08 Dzul-Qaidah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP. 196610231994021001


Sekretaris,


Bustamam Usman, S.Hi., MA
NIP. ✓

Pengaji I,


Dr. Khaikani, M.ag
NIP. 1973122420000032001

Penguji II,


Yenny Sriwahyuni, SH. MH
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 E-Mail: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunahar Ali
NIM : 141 209 630
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 September 2017

Yang menyatakan



(Yunahar Ali)

ABSTRAK

Nama : YUNAHAR ALI
 NIM : 141209630
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)

Judul Skripsi : Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat : Kutacane (Studi Kasus
 Kec. Lawe Sigala-gala)
 Tebal skripsi : halaman 69
 Tanggal Sidang : 01 Agustus 2017
 Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M. Si
 Pembimbing II : Dr. Mizaj Iskandar. Lc, LL.M

Kata Kunci : *Tradisi Tuak/Khamar, Hukum Islam, Qanun Aceh*

Tuak merupakan salah satu minuman beralkohol tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Utara terutama di daerah Tapanuli Utara dan sekitarnya. Dalam Islam *khamar* (minuman keras) dilarang, karena dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Di Aceh memiliki peraturan daerah sendiri yang disebut Qanun, orang yang meminum khamar/tuak dalam wilayah Aceh akan dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang diatur dalam qanun Aceh. Kebiasaan minum tuak ini sudah semakin merambat ke dalam kawasan masyarakat muslim dan menjadi hal yang biasa khususnya di Kecamatan Lawe Sigala-gala. Tujuan dari penelitian skripsi adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat Lawe Sigala-gala minum tuak, dan bagaimana peran masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam menanggulangi minum tuak masyarakat Lawe-Sigala-gala, serta hukuman bagi pelaku minum tuak. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian *descriptive analysis* dengan menggunakan data-data dari kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Hasil penelitian ditemukan ada beberapa faktor masyarakat minum tuak yaitu faktor ikut-ikutan, lingkungan, permasalahan hidup, kurangnya pengetahuan tentang agama, internal, dan eksternal. Terdapat juga peran dari masyarakat peran tokoh agama yang mengatakan harus adanya pendekatan dan perkumpulan serta adanya pengajian dan memberi nasihat-nasihat tentang bahayanya khamar/tuak dalam kehidupan, dan peran kepala desa mengadakan kegiatan yang positif dan kepemudaan seperti olah raga guna menanggulangi tradisi mimun tuak yang terjadi di desa, dan peran Wilayatul Hisbah untuk mengawasi dan menertibkan tempat-tempat minum tuak, serta tidak adanya penerapan hukuman yang dilakukan di Kecamatan Lawe Sigala-gala.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ

: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

OUTLINE

**LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG**

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	ix

BAB SATU : PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	9
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan	14

BAB DUA : KHAMAR DALAM FIQH DAN QANUN ACEH ... 16

2.1 Pengertian Khamar dan Tuak	16
2.2 Dali-dalil Tentang Larangan Minum Khamar	20
2.3 Hukuman Bagi Peminum Khamar Menurut Fiqh .	24
2.4 Hukuman Bagi Peminum Khamar Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014	28
2.5 Persamaan Tuak Dengan Khamar	31
2.6 Dampak Khamar bagi Masyarakat	38

**BAB TIGA : TRADISI MINUM TUAH DALAM MASYARAKAT
KUTACANE 40**

3.1 Profil Aceh Tenggara	40
3.1.1. Profil Kecamatan Tempat Penelitian	48
3.2 Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Lawe Sigala-gala Minum Tuak	50
3.3 Peran Masyarakat dan Lembaga Pemerintahan Dalam Menanggulangi Kebiasaan Minum Tuak Dalam Masyarakat Lawe Sigala-gala.....	53
3.4 Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Minum	

Tuak Dalam Masyarakat Lawe Sigala-gala	57
3.5 Sejarah Adanya Minum Tuak	60
BAB EMPAT : PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam melarang *khamar* (minuman keras), karena dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Islam menjelaskan kepada umat manusia, bahwa larangan terhadap khamar ini didasarkan kepada dalil-dalil syara' seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi¹:

*يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi ketakanlah:”pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..... ”(QS. Al-Baqarah: 219).

Secara etimologi (khamrun) berasal dari kata (khamara) yaitu semakna dengan kata (satara) atau (gata’) artinya sesuatu yang menutupi atau menyelimuti. Secara

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 71.

terminologi khamar didefenisikan kepada minuman yang memabukkan karena bersifat menutup akal manusia .

Para fuqaha memberi pengertian *khamar* sebagai cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil dari sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik atau modern yang beredar di dalam masyarakat sekarang ini².

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa minuman memabukkan adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obat yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu minuman yang memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamar. Selain itu, ada juga pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras³.

Islam melarang khamar karena efek negatifnya yang multi aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, psikis, dan lain-lain. Secara sosial, budaya minuman-minuman keras dapat melahirkan perilaku-prilaku yang kasar dan anti sosial, secara budaya, akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif, dan sebagainya, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas, boros, dan

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 78

³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 79.

sebagainya. Secara ekonomi, budaya minum-minuman keras menggerogoti pendapatan dan pengeluaran, sebab anggaran belanja yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat telah terkuras untuk membeli khamar. Secara hukum jika budaya khamar subur dimasyarakat, maka berbagai kasus kriminalitas kelas berat dapat terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penganiayaan, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya menjadi urusan aparat penegak hukum, dan psikis, banyak pemambuk yang ketagihan akan prustasi, depresi, dan gejala mental lainnya akibat kebiasaan buruknya bertentangan dengan norma-norma sosial⁴.

Indonesia adalah Negara hukum yang mendasarkan semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu hukum. Dalam suatu tatanan hukum tersebut terdapat suatu sistem hukum. Sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan *Mix Law System* yang mana disamping berlakunya hukum perundangan-undangan juga berlaku hukum Islam khususnya Provinsi Aceh, eksistensi hukum Islam termanifestasi di dalam konstitusi Negara. Ketika masyarakat Aceh menginginkan diberlakukannya hukum Islam, maka peraturan-peraturan dan undang-undang sebelumnya harus direvisi dan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penerapan hukum Islam. Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan syari'at Islam di provinsi Aceh. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintahan syari'at Islam, karena bernuansa Islami dan sesuai

⁴ Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 96.

dengan aturan agama Islam. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi pelanggaran tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat.

Dalam Qanun khamar didefinisikan dengan “minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran, dan daya pikir”. Dari definisi tersebut, maka unsur-unsur pidana yang terdapat dalam khamar ini, selain unsur-unsur umum sebagaimana yang disebutkan di atas ada dalil-dalil larangannya, melakukan perbuatan yang dilarang/melawan hukum, dan pelakunya *mukallaf*, maka ada dua (2) unsur tambahan yang khusus untuk tindak pidana khamar, yaitu:

- 1) Perbuatan minum-minuman yang memabukkan dan berbahaya bagi kesehatan, kesadaran, dan daya pikir.
- 2) Ada *I'tiqad* (إِعْتِقَادٌ) jahat.

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, masalah khamar diatur dengan Qanun tersendiri, yakni Qanun Nomor 12 Tahun 2003, yang telah diamandemen menjadi Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Qanun ini disahkan sekaligus dengan Qanun tentang (perjudian) dan Qanun tentang khalwat (mesum) dan lain-lain. Adapun ketentuan-ketentuan materil tentang larangan khamar tersebut adalah sebagai berikut⁵:

⁵Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana*, hlm. 97.

1. Pasal 15:

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar di ancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.*
- 2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.*

2. Pasal 16:

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.*
- 2) *Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk Paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.*

3. Pasal 17:

- 1) *Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan⁶.*

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, tidak hanya di Bali, di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia mengenal apa yang disebut dengan minuman keras. Di belahan Eropa terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri, seperti *anggur, wiski, tequila, bourbon* dan lain-lain. Di daerah Amerika Latin dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran

⁶ Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh Edisi Cetakan Pertama, 2015), hlm. 18.

antara keturunan Indian-Spanyol-Portugis, juga terdapat minuman keras berupa jägermeister, dan chianti. Begitu pula dengan di Jepang terdapat minuman keras yang khas yaitu sake.

Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama adalah kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terutama perkelahian remaja, sehingga meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau antara peminum daerah satu dengan yang lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat di daerah tersebut, bahkan jika diperhatikan bentuk fisik dari para peminum mulai berubah, perut mereka menjadi buncit dengan kantung mata hitam pertanda sering minum minuman keras dan kurang tidur.

Bila melihat fenomena masyarakat sekarang, bahwa mabuk mabukan ini sedang menjadi *trend* tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan tetapi pada pelosok perkampungan. Para penjual pun berbagai cara dalam menjualnya ada yang mencampur dengan bahan lain sehingga disebut miras oplosan ada yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Pada masyarakat perkampungan miras ini dikenal

dengan tuak atau arak yang peminumnya bukan hanya masyarakat biasa tetapi masyarakat elit (aparatur) pun ikut terjerumus

Minuman beralkohol tradisional merupakan salah satu jenis minuman yang marak di beberapa wilayah Indonesia. Minuman beralkohol tradisional dibuat dan dikemas secara sederhana serta sering dijadikan sebagai jamuan di acara adat, misalnya minuman Cap Tikus dari Manado dan Minahasa, Ballo dari Makassar.

Tuak juga merupakan salah satu minuman beralkohol tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Utara terutama di daerah Tapanuli Utara dan sekitarnya. Tuak terbuat dari batang kelapa atau batang aren dan diambil airnya kemudian dicampurkan dengan *raru*. Nira aren yang merupakan bahan dasar pembuatan tuak mengandung alkohol dengan kadar 4%. Suku Batak sebagai suku utama Provinsi Sumatera Utara menjadikan tuak sebagai tradisi yang sulit untuk dilepaskan. Tuak sering digunakan sebagai jamuan dan sajian utama pada acara adat dan upacara⁷.

Akan tetapi, kebiasaan tersebut terpengaruh kepada masyarakat muslim Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara disebabkan penduduknya hampir setara antara warga muslim dan non muslim. Awalnya masyarakat muslim mengkonsumsi tuak tersebut masih dalam keadaan tertutup atau bersembunyi karena ada rasa malu dikarenakan beragama Islam, akan tetapi sekarang hampir sebagian orang ada yang secara terang-terangan mengkonsumsi tuak di depan umum. Sekarang tuak menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat Kutacane, sampai mengkonsumsi berliter-liter tuak, dan bahkan

⁷ Diakses melalui situs: repository.uinjkt.ac.id/dspace/.../SUKMA%20MARDIYAH%20PANGABEAN-FKIK.pdf, pada tanggal 12 Oktober 2016.

sebagian dari masyarakat muslim di daerah Kutacane ada yang dengan sengaja membuat dan menjual kepada masyarakat non muslim, hampir di setiap tempat-tempat penjual minuman tuak banyak dari warga muslim⁸. Banyak kejahatan yang terjadi akibat dari minuman ini seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul. “KEBIASAAN MINUM TUAH DALAM MASYARAKAT ACEH TENGGARA (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Sigala-gala).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor yang melatar belakangi masyarakat Lawe Sigala-gala minum tuak?
2. Bagaimana peran masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam menanggulangi kebiasaan minum tuak dalam masyarakat Lawe Sigala-gala?
3. Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku khamar dan tuak dalam masyarakat Lawe Sigala-gala?
4. Sejarah adanya minum tuak ?

⁸ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Apun (nama samaran) Lawe Sigala-gala, pada tanggal 10 September 2016.

1.2. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi masyarakat Lawe Sigala-gala minum tuak.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam menanggulangi kebiasaan minum tuak dalam masyarakat Lawe Sigala-gala.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku khamar dan tuak dalam masyarakat Lawe Sigala-gala.
4. Untuk mengetahui sejarah adanya minum tuak.

1.3. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka didefinisikan istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama, di antaranya yaitu :

1. Kebiasaa

Kebiasaan (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau tradisi, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal

yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Kebiasaan adalah adat tradisi turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat⁹

2. Tuak

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain¹⁰.

Air nira yang terkumpul dan belum mengalami fermentasi tidak mempunyai kandungan alkohol dan biasa dijual sebagai minuman jajanan legen. Bila dibiarkan, kandungan gula di dalamnya akan menjadi alkohol melalui proses fermentasi selama beberapa hari dengan kandungan alkohol sekitar 4%. Tuak enau atau nipah ini dapat diminum selepas beberapa hari.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1483.

¹⁰ Di Akses Melalui Situs, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.Id/tuak*. Pada Tanggal 12 Oktober 2016.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan riset literatur dan berdasarkan penelitian penulis mendapatkan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti. Namun dengan demikian, karya-karya ilmiah tersebut tidak mengajukan rumusan masalah yang sama dan tidak prespektif yang sama seperti penulis ajukan dalam penelitian ini. Ada beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan tradisi tuak dalam masyarakat Kutacane.

Dari penulisan yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya, buku yang berjudul "*Hukum Pidana Islam*" yang ditulis oleh Zainuddin Ali. Secara umum Buku ini menjelaskan tentang hukum Had yaitu zina, qhazaf (menuduh orang baik berzina), pencuri, maisir, khamar, murtad, pemberontak. Disini dijelaskan tentang hukuman dan unsur-unsur dari tindak pidana.

Selanjutnya buku yang berjudul "*Tindak Pidana Islam Di Aceh*" yang ditulis oleh Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim. Secara umum buku ini menjelaskan tentang tindak pidana Islam yang diatur oleh Qanun Aceh beserta hukumannya, buku ini menjelaskan tentang aturan-aturan yang dibuat oleh Provinsi Aceh yang berkaitan dengan penegakkan Syari'at Islam.

Karya ilmiah selanjutnya yaitu jurnal tentang "*Analisis Konsumsi Peminum Tuak di Desa Lumbang Siagian Jae Kecamatan Siata Barita*" ditulis oleh Sukma Mardiyah Pangabean. Beliau menjelaskan tentang bagaimana pola konsumsi tuak di

sumatera utara khususnya di kecamatan Siata Barita, dan bagaimana sikap peminum tuak serta pengetahuan dan tradisi tuak di kecamatan Siata Barita.

1.6. Metode Penelitian

Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian¹¹.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menggunakan metode pembahasan yang di anggap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu deskriptif analisis, metode ini merupakan suatu metode yang memusatkan diri pada pembahasan secara objektif dengan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian sebagaimana mestinya.

1.6.1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan observasi, interview (wawancara), etnografi, dokumentasi dan lain-lain. Yang berhubungan dengan judul penulis di kecamatan Lawe Sigala-gala.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada diperpustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian

¹¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane. Teknik ini dilakukan melalui pengamatan langsung dilokasi penelitian atau pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti di kecamatan Lawe Sigalagala.

b. Interview (wawancara)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau dialog dengan peminum tuak sebanyak 3 orang, masyarakat setempat sebanyak 4 orang, dan 3 kepala desa dari setiap kampung yang berada dalam kecamatan. Hasil wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan data akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

c. Ethnographi

Ethnographi adalah suatu strategi penelitian yang sering digunakan dalam ilmu sosial, yang mempelajari masyarakat yang

bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari. Disini penulis melihat kepada studi lapangan terhadap masyarakat Kecamatan Lawe Sigala-gala.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, dapat berupa bukti aparat penegak hukum baik dari pihak kepolisian Aceh Tenggara atau dari pihak lainnya. Yang mana berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukannya yang sekiranya dibutuhkan sebagai bukti dan pelengkap dalam penelitian sesuai dengan judul penulis.

1.6.3. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membahas masalah-masalah yang timbul untuk di analisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber terkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkrit.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan para pembaca untuk memahami isi penulisan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan terkait judul yang dibahas. Pembahasan dalam skripsi ini di bagi empat bab, masing-masing mempunyai kaitan erat satu sama lainnya.

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang masalah pengertian khamar dan tuak, dalil-dalil khamar, hukuman bagi peminum khamar menurut fiqh dan hukuman bagi peminum khamar menurut qanun Aceh, persamaan khamar dengan tuak, dan dampak khamar bagi masyarakat.

Bab tiga merupakan Bab inti pembahasan yang ingin diteliti yaitu profil kabupaten Aceh Tenggara, faktor yang melatar belakangi masyarakat Lawe Sigalagala minum tuak, peran masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam menanggulangi kebiasaan minum tuak dalam masyarakat Lawe Sigalagala, penerapan hukuman bagi peminum tuak, dan sejarah adanya minum tuak.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB DUA KHAMAR DALAM FIQH DAN QANUN ACEH

2.1. Pengertian Khamar

Secara etimologi (خمر) berasal dari kata (خمرا) yaitu semakna dengan kata (ستر) atau (غتنع) artinya sesuatu yang menutupi atau menyelimuti. Secara terminologi *khamar* didefenisikan kepada minuman yang memebukkan karena bersifat menutup akal manusia¹.

Dalam kamus Arab-Indonesia Al Munawwir, bahwa kata *khamar* adalah bentuk mashdar dari kata خمرا - يخمر - خمر yang berarti tertutup atau tersembunyi. Kemudian kata *khamar* ini lazim digunakan untuk sebutan bagi setiap minuman keras seperti arak dan minuman keras lainnya².

Pada mulanya *khamar* adalah minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur. Tetapi karena dilarangnya itu sebab memabukkan, maka minuman yang terbuat dari bahan apa saja (walaupun bukan dari kurma atau anggur) asal itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan *khamar*, yaitu haram diminum.

Menurut sebagian ulama menyatakan bahwa yang disebut *khamar* adalah minuman yang terbuat dari bahan anggur, kurma, gandum, dan sya'ir yang sudah keras, mendidih dan berbuih.

¹Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 171.

² Ali Ma'sum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*.(Surabaya: Pustaka Pofressif, 1984), hlm. 944.

Khamar ialah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamar* karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Beginilah pengertian *khamar* menurut kedokteran.

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *khamar* dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apa pun sejauh memabukkan adalah *khamar* menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap *khamar* adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum, dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk *khamar* dan haram hukumnya. Sebab haramnya ialah karena keburukan-keburukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum, dan juga karena membuat lalai dari mengingat Allah dan dari mengerjakan sembahyang serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia³.

Bagi masyarakat Jahiliyah meminum khamar merupakan suatu kebiasaan yang sangat melekat pada kehidupan mereka, sehingga hampir semua masyarakat pada masa itu meminum khamar. Dan akibat dari meminum khamar tersebut perilaku mereka pun sangat jauh bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Allah menurunkan ayat untuk menetapkan keharaman khamar dengan menyebutkan bahwa yang khamar itu memiliki

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1984) hlm. 46.

kemadaratan yang lebih besar bagi manusia meski khamar tersebut juga memiliki manfaat.

Adapun sesuatu yang banyak manfaatnya dan sedikit madharatnya adalah halal hukumnya. Sedangkan sesuatu yang madharatnya lebih banyak dari manfaatnya adalah haram hukumnya.

Islam memandang khamar sebagai salah satu faktor utama timbulnya kejahatan, seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia, menghalangi orang berzikir, shalat, menghalangi sinar hati dari hikmah, dan merupakan perbuatan setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-maidah ayat 90 dan 91. Karenanya, baik secara esensi maupun penggunaannya, khamar diharamkan dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi karena pada awal islam khamar telah menjadi kebiasaan atau bagian hidup masyarakat Arab, maka pelarangannya dilakukan secara bertahap, dan sampai dalam ketentuan terakhir tercantum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah: 90).

Ayat inilah yang secara tegas mengharamkan minuman khamar, karena kalimat ‘ijtanibu’ dalam ayat tersebut merupakan perintah (al-amr) untuk menjauhi khamar.

Diharamkannya khamar diantaranya juga bertujuan menjaga kebutuhan primer manusia yang bersifat daruri (utama), yaitu agama, akal, harta, kehormatan, dan keluarga. Karena jika seseorang telah kecanduan minuman tersebut maka kelima (5) hal tersebut akan berantakan⁴.

Sedangkan Tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula. Tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Bahan baku yang biasa dipakai adalah: beras atau cairan yang diambil dari tanaman seperti nira pohon enau atau nipah, atau legen dari pohon siwalan atau tal, atau sumber lain. Kadar alkohol tuak di pasaran berbeda-beda bergantung daerah pembuatnya. Tuak jenis arak yang dibuat di pulau Bali yang dikenal juga dengan nama Brem Bali, dikenal mengandung alkohol yang kadarnya cukup tinggi.

Beberapa tempat di Pulau Madura dahulu dikenal sebagai penghasil tuak, namun orang Madura tidak mempunyai kebiasaan minum yang kuat. Saat ini dapat dikatakan sangat sedikit orang Madura yang minum tuak atau arak. Masyarakat Tapanuli (Sumatera Utara), khususnya masyarakat Batak menganggap bahwa tuak berkhasiat menyehatkan badan karena mengandung efek menghangatkan tubuh. Hal

⁴Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000) hlm. 207.

yang sama dijumpai pada masyarakat suku Toraja di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang memiliki kebiasaan minum tuak. Selain untuk menghangatkan badan, tuak dari pohon enau di Toraja telah menjadi minuman pada ritual-ritual adat. Sehingga setiap pelaksanaan ritual adat sudah pasti tersedia tuak.⁵

2.2. Dalil-dalil Tentang Larangan Minum Khamar

Adapun dalil-dalil larangan meminum khamar adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-qur'an

1. Surat Al-Baqarah Ayat 219:

﴿سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

Artinya :”Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat

bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".

dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tuak>, diakses pada tanggal 15 Agustus pukul 21:00 WIB.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,”(Q.S. Al-Baqarah: 219).

2. Surat Al-Nisa’ Ayat 43:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.(Q. S Al-Nisa’ ayat 43).

3. Surat Al-Maidah Ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

4. Surat An-Nahl Ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: “dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

b. Hadits-hadits Nabi

– (Hadits nomor 1148 jilid 3)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرُ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ
نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودَ ثَمَّا نَبِيْنُ
فَأَمْرَبَهُ عُمَرُ. (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Anas Bin Malik R.A bahwa Rasulullah SAW pernah didatangkan oleh seorang yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan 2 pelepah kurma sekitar 40 kali, abu bakar juga melakukan demikian, lalu Abdurrahman Bin Auf berkata: hukuman paling ringan adalah 80 kali kemudian Umar memerintahkan Untuk melakukannya.*” (Muttafaq Alaih)⁶.

– (Hadits nomor 1155 jilid 3)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

Artinya: “*setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram*”.(H.R Muslim)⁷

– (Hadits nomor 1156 jilid 3)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

Artinya: “*Setiap minuman yang memabukkan itu haram, dan minuman yang dalam jumlah banyaknya memabukkan, maka segenggam darinya pun haram*”. (H.R. Ahmad)⁸.

– (Hadits nomor 5603 jilid 3)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

⁶ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, (Cipinang Muara: Jakarta Timur), hlm 449.

⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, hlm 474.

⁸ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, hlm 484.

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A, dari Nabi SAW beliau bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram”. (H.R. Muslim)⁹

Dari hadits-hadits tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan arak oleh Islam adalah tiap-tiap minuman yang memabukkan.

2.3. Hukuman Bagi Peminum Khamar Menurut Fiqh

Di dalam Al-qur'an terdapat hukum bagi dilarangnya minuman khamar, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)khamr, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman dalam hukum pidana Islam, hukum ini mengenal tiga jenis hukuman, yaitu جريمة قصاص ديات (hak Allah), جريمة قصاص ديات (hak Allah dan manusia), dan جريمة تعزر (hak pemimpin). Jarimah hudud adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman hadd. Pengertian hukuman hadd adalah

⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Nasi'I*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2009), hlm 808.

hukuman yang ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Jarimah hudud ini ada tujuh macam yaitu, الزنا, (bersetubuh dengan yang bukan mahram) قذف (tuduhan palsu), خمر (minuman keras), سارقة (pencurian), حرابة (perampokan), الرضة (murtad), dan البغي (pemberontakan). Jarimah qisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan qisas dan diat, yang mana keduanya sudah ditentukan oleh syara'. Bedanya dengan hukuman hadd adalah bahwa had merupakan hak Allah sedangkan qisas dan diat adalah hak manusia. Jarimah qisas dan diat hanya ada dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan jarimah ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Mengonsumsi *khamar* adalah perbuatan maksiat yang di ancam dengan hukuman berat. Walaupun Al-qur'an secara jelas dan tegas melarang *khamar*, namun Al-qur'an sendiri tidak menjelaskan sanksi atau ancaman selain dosa di akhirat. Demikian pula tidak ditemukan dalil yang kuat dan tegas dari hadits Nabi tentang ancaman terhadap pengonsumsi *khamar* itu. Di antara hadits Nabi yang mengancam peminum *khamar* itu adalah dari Anas Bin Malik yang *muttafaq'alaih* yang mengatakan

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ،

قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ

تَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

Bahwa Nabi Muhammad SAW. Dihadapkan kepadanya seorang laki-laki yang baru minum khamar. Maka Nabi menderanya dengan dua (2) pelepah tamar sebanyak 40 kali kemudian anas berkata: “itu pula yang dilakukan Abu Bakar”. Pada waktu Umar, ia bermusyawarah dengan para sahabat. Berkata Abdul Rahman Bin Auf: “hukuman yang paling enteng adalah 80 kali”. Maka Umar menyuruh melakukannya.

Tentang adanya dua (2) bentuk hukuman itu Ali Bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan:

جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٍ

Nabi Muhammad SAW. Mendera (peminum khamar) 40 kali, Abu Bakar mendera 40 kali, dan Umar mendera 80 kali. Semuanya adalah sunnah¹⁰.

Menurut Imam Malik dan Imam Hanfiah, hukuman untuk peminum-peminum keras (khamar) adalah dera delapan puluh (80) kali. Sedangkan menurut Imam Syafi’I dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum-peminum keras tersebut adalah dera empat puluh (40) kali. Akan tetapi, mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh (80) kali apabila hakim (Imam) memandang perlu. Dengan demikian, menurut Imam Syafi’I, hukuman hadnya empat puluh (40) kali dera, sedangkan kelebihanya, yaitu empat puluh (40) kali dera lagi merupakan hukuman ta’zir.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 294.

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nash yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman had bagi peminum khamar ini tidak ada. Di samping itu, tidak ada riwayat yang memastikan adanya *ijma'* sahabat dalam penetapan hukuman had bagi peminum khamar. Walaupun Al-qur'an mengharamkan khamar, yang kemudian diperkuat oleh hadits Nabi, namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang meminum khamar dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh (40) kali. Abu Bakar juga demikian.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau bingung memikirkan orang-orang yang bertambah banyak meminum khamar. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Di antara sahabat yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan bahwa hukuman had yang paling ringan (rendah) adalah delapan puluh (80) kali dera. Sayidina Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke daerah-daerah antar lain Syam yang waktu itu penguasanya Khalid dan Abu Ubaidah.

Fuqaha yang menganggap bahwa hukuman had untuk peminum khamar itu delapan puluh (80) kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma'*), sedangkan *ijma'* juga merupakan salah satu sumber hukum (*dalil syara'*). Akan tetapi mereka yang berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum khamar itu empat puluh (40) kali dera beralasan dengan sunnah, yang menjilid peminum khamar dengan empat puluh (40) kali dera, yang kemudian di ikuti juga oleh Khalifah Abu

Bakar. Mereka berpendapat bahwa tindakan Nabi SAW. itu merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain.

Dan *ijma'* tidak boleh terjadi atas keputusan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Dengan demikian, mereka menafsirkan kelebihan empat puluh (40) kali dera dar Sayyidina Umar itu merupakan hukuman ta'zir yang boleh diterapkan apabila Imam (hakim) memandang perlu.

Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat, hukuman dera yang empat puluh (40) jelas merupakan hak Allah, yaitu merupakan hukuman had, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh (40) lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya sebagai had yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera empat puluh (40) tadi, dan sebagian menganggapnya sebagai ta'zir yang penerapannya diserahkan kepada pertimbangan ulil amri (imam/hakim)¹¹.

2.4. Hukuman Bagi Peminum Khamar Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Secara lughawi, istilah khamar berasal dari kata al-khamr, yang artinya menutupi. Khamar adalah sejenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Karena salah satu maqasid syari'ah adalah menjaga akal, maka syari'at Islam sangat tegas melarangnya. Larangan khamar terdapat secara shahih dalam Al-qur'an dan hadits. Ayat yang mengharamkannya adalah surah al- Maidah ayat 90¹²

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 77.

¹² Al-Yasa' Abu Bakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana*, hlm. 94.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Hadits shahih yang memperkuat larangan ini ada beberapa, diantaranya hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.A, dari Nabi SAW beliau bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram”. (H.R. Muslim).

Setiap akal unsur terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Ia adalah daya atau kekuatan yang di anugerahi oleh Allah SWT kepada manusia sebagai alat berpikir dan alat mempertimbangkan baik buruknya sesuatu dan ia adalah salah satu dari potensi yang diberikan kepada manusia selain nafsu. Keduanya, akal dan nafsu, adalah potensi ruhaniyah yang bersumber dari Allah yang ditempatkan ke dalam jasmani manusia. Akal pula yang membedakan manusia dengan hewan. Oleh karena itu, menjaga akal menjadi kebutuhan dharuri (mutlak) bagi manusia¹³.

¹³ Al-Yasa' Abu Bakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana*, hlm. 95.

Secara ekonomi, budaya minum-minuman keras menggrogoti pendapatan dan pengeluaran, sebab anggaran belanja seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat telah terkuras untuk membeli khamar. Secara hukum jika budaya khamar subur di masyarakat, maka berbagai kasus kriminalitas kelas berat dapat terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penganiyaan, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya menjadi urusan aparat penegak hukum. Dan secara fisik, banyak pemabuk yang ketagihan akan frustrasi, depresi, dan gejala mental lainnya akibat kebiasaan buruknya bertentangan dengan norma-norma sosial.

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh masalah khamar diatur dalam Qanun tersendiri, yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014. Adapun hukuman tentang khamar yang tercantum dalam Qanun tersebut adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Pasal 15:

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar di ancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.*
- 2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.*

2. Pasal 16:

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.*
- 2) *Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk Paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200*

¹⁴Al-Yasa' Abu Bakar, dan Marah Halim, *Hukum Pidana*, hlm. 97.

(dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

3. Pasal 17:

- 1) Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan¹⁵.

2.5. Persamaan Tuak dengan Khamar

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering menggunakan akalinya untuk mencari persamaan dua hal yang berbeda. Persamaan itu sebagai titik penghubung dari dua hal yang berbeda, hal itulah yang disebut *analogi*. Contoh apakah hukumnya meminum tuak, para ulama fiqh (hukum Islam) sebelum menetapkan meminum tuak (zat dan nama tuak tidak ditemukan dalam Al-qur'an), maka untuk menetapkan hukumnya ulama fiqh mencari akibat minuman tuak yaitu memabukkan. Dalam Al-qur'an dan Hadits khamar diharamkan karena memabukkan. Berdasarkan hubungan dua zat tersebut (tuak dan khamar) ulama fiqh melihat adanya persamaan di antara kedua zat itu sama-sama memabukkan, maka ditetapkanlah hukum meminum tuak haram, mengapa? Karena memabukkan.

Dalam filsafat dijelaskan bahwa proses analogi tentunya melibatkan sebuah pengalaman, berangkat dari suatu fenomena yang sudah kita ketahui menuju fenomena serupa dalam hal-hal yang pokok. Dalam hal ini tidak kemungkinan akan

¹⁵ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh Edisi Cetakan Pertama, 2015), hlm. 18.

terjadinya kekeliruan besar. Bisa saja karena tidak memenuhi syarat atau tidak dapat diterima, meskipun sepintas sulit bagi kita untuk menunjukkan kekeliruannya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui analogi secara benar agar tidak terjadi kekeliruan dalam membuat analogi.

Analogi dalam bahasa Indonesia adalah “قييس” sedangkan dalam bahasa arab “قيس” adalah mengukur, membandingkan¹⁶. Analogi adalah suatu perbandingan (komparatif) yang mencoba membuat suatu gagasan terlihat benar dengan cara membandingkannya dengan gagasan lain yang mempunyai hubungan dengan gagasan yang pertama¹⁷.

Dalam analogi ada relasi, komparasi dan tujuan pokok (esensi) sebuah gagasan atau konsep. Berbicara mengenai analogi adalah berbicara tentang dua hal yang berlainan. Dua hal yang berlainan tersebut dibandingkan. Jika dalam perbandingan itu hanya di perhatikan persamaannya saja tanpa melihat perbedaannya, maka timbullah analogi, yakni persamaan di antara dua hal yang berbeda.

Analogi merupakan salah satu teknik dalam proses penalaran indukatif. Sehingga analogi kadang-kadang disebut juga sebagai analogi indukatif. Adapun pengertian analogi indukatif yaitu proses penalaran dari satu fenomena menuju

¹⁶R.G. Seokadijo, *Logika Dasar Tradisional, Sombolik, dan indukatif* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm, 139.

¹⁷W. Poespoprojo & T. Gilarso, *logika Ilmu Menalar* (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hlm, 179.

fenomena lain yang sejenis kemudian disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada fenomena yang pertama akan terjadi juga pada fenomena yang lain¹⁸.

Persamaan hanya terdapat pada anggapan orang saja. Ini dalam kesusastraan disebut sebagai metafora. Oleh karena itu orang yakin bahwa sebelumnya memang hanya anggapan saja, kerap sekali dipakai kata *seakan-akan* atau *seolah-olah*, yang demikian ini bukanlah analogi sebenarnya, hanya seolah-olah. Bisa dikatakan analogi jika pengertian itu menunjuk perbandingan dalam realitas.

Sebagaimana yang disebutkan bahwa khamar adalah semua yang memabukkan bisa disebut khamar. Perlu di ingat bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti dalam desinfektans, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Terdapat berbagai macam jenis khamar diantaranya:

1. Jenis Obat-obatan

Seperti psikotropika, narkotika, dan ganja. Walaupun tidak mengandung alkohol, dalam pandangan islam hal itu dikategorikan sebagai khamar yang hukumnya tetap haram/terlarang.

2. Jenis Minuman

Seperti Bir, Asoka, Green Sand, Bourbon, Tuak kadar alkohol mencapai 1 sampai 5%, Martin, Wine (anggur) kadar alkoholnya mencapai 5 sampai 20%, Whisky, Brandy, Brugal, Sake, Sampanye, Vodka kadar alkoholnya mencapai 20 sampai 55%. dan bermacam-macam merek lainnya juga,

¹⁸ Mundry, *Logika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 157.

seperti pembuatan tape ketan yang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga berubah menjadi sebuah minuman yang memabukkan, yaitu dengan memanfaatkan proses fermentasi, dengan mengendapkan selama satu minggu atau lebih sehingga minuman tersebut mengeluarkan alkohol¹⁹.

Apa yang telah dibahas di atas adalah hukum-hukum tentang khamar. Adapun benda-benda yang dapat menghilangkan akal selain minuman, seperti chloroform (بنج) ganja (حشيش) dan lain-lain hukumnya juga haram, sebab benda-benda itu memabukkan.²⁰:

Oleh karena itu, orang Medan mengambil sadapan dari pohon kelapa, namun setelah diproses, minuman itu tetap dinamaituak dalam masyarakat Batak Toba²¹.

Untuk mengetahui persamaan antara *tuak* dengan *khamar* perlu digunakan sumber hukum Islam yang ke empat (4) yaitu dengan menggunakan metode qias. Qias dipergunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah, jika tidak terdapat ketetapanannya dalam Al-qur'an dan hadits dapat ditetapkan dengan mempergunakan qias, seperti menqiaskan wajib zakat padi kepada gandum karena gandum dan padi adalah makna pokok manusia (sama-sama mengenyangi). Untuk dapat melakukan qias itu terdapat dua pokok yang diperlukan yaitu:

- a. Maqis 'alaih = tempat mengqiaskan.

¹⁹Akmaluddin, *Analisis Terhadap Hadits Minum Khamar Tidak Di Terima Shalat Selama 40 Hari*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013), hlm. 18.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif, 1984) hlm. 61.

²¹Ikegami Shigehiro, *Tuak Dalam Masyarakat Toba*, University of Shizuoka, Hamamatsu College, Part 5, 1997.Hlm 3.

- b. *Maqis* = yang diqiaskan.

Seperti dicontohkan di atas; gandum *maqis* ‘alaih, dapat di = *maqis* (dinamakan juga) *furu*’.

Qias artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu yang kepada yang lain dengan persamaan *illat*nya. Menurut istilah agama, *qias* yaitu mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada/telah ditetapkan oleh Kitab dan Sunah, disebabkan sama ‘*illat* antara keduanya (asal dan *furu*’).

Suatu masalah dapat diqiaskan apabila memenuhi empat rukun, yaitu:

- a. *Asal*, yaitu dasar, titik tolak di mana suatu masalah itu dapat disamakan (musyabbah bih).
- b. *Furu*’, suatu masalah yang akan diqiaskan disamakan dengan asal tadi disebut musyabbah.
- c. ‘*illat*, suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu dengan persamaan sebab inilah baru dapat diqiaskan masalah kedua (*furu*’) kepada masalah yang pertama (asal) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara asal dengan *furu*’.
- d. *Hukum*, yaitu ketentuan yang ditetapkan pada *furu*’ bila sudah ada ketetapan hukumnya pada asal, disebut buahnya.

Asal	Furu’/cabang	Illat	Hukum
Khamar	Tuak	Memabukkan	Haram

2.6. Dampak Khamar/Tuak Dalam Masyarakat

Diharamkannya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi khamar melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal. Apabila akal seseorang telah hilang, maka dia berubah menjadi binatang yang jahat dan timbul pula darinya kejahatan serta kerusakan yang sangat dasyat. Pembunuhan, permusuhan, membuka rahasia dan penghianatan terhadap tanah air adalah beberapa bentuk pengaruh khamar.

Khamar mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan bahwa semakin tinggi kandungan alkohol minuman memabukkan, maka semakin tinggi pula pengaruh terhadap kesehatan. Sebaliknya meskipun minuman memabukkan mempunyai kadar alkohol rendah tetapi dikonsumsi secara terus-menerus sampai mencapai jumlah besar yang beredar dalam tubuh, maka berakibat mempengaruhi kesehatan manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Syauqi Al-Fanjari sebagai berikut: “ jika seseorang meminum minuman yang memabukkan dua gelas air, maka alkohol yang masuk kedalam darahnya sebesar 5 mgr pada setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai dengan yang masuk kedalam darah, orang lain tentu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan kehilangan kontrol diri (*self control*) kenormalan akalnya. Ternyata mengekspresikan senang sedih, tangisnya, mengekspresikan kegembiraan, tetapi ia masih mampu mengendalikan saraf

dan tubuhnya. Pada strata ini ia tidak akan pingsan, melainkan hanya sempoyongan ketika berjalan. Apabila kadar alkohol yang masuk kedalam darah itu bertambah hingga 150 mgr pada setiap 100 cm darah, ia akan kehilangan kontrol diri, bahkan hilang pula kontrol saraf pada tubuhnya. Lebih dari itu, pada strata ini, pusat saraf yang tertinggi menjadi kosong tanpa aktivitas (tidak mampu menerima respons)²².

Jika kita tanyakan pada berbagai ulama', seperti ulama' agama, moral, masyarakat, dan sebagainya itu pasti mereka sepakat bahwa khamar itu dapat merugikan diri sendiri, lingkungan, serta masyarakat. Oleh sebab itu mereka melarang khamar dengan tegas. Ulama'-ulama' agama mengatakan bahwa khamar itu haram hukumnya lantaran ia merupakan induk segala kejahatan. Ahli kedokteran mengatakan bahwa khamar merupakan bahaya besar yang mengancam kehidupan manusia, bukan saja oleh karena adanya keburukan-keburukan yang langsung ditimbulkannya, akan tetapi juga karena efek-efeknya yang fatal²³.

Adapun dampak negative dan bahaya dari khamar itu dijelaskan Allah secara langsung dalam surah al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya syaitan itu menghendaki, malalui khamar dan maisir itu, terjadi permusuhan dan kemarahan dan menghalangimu*

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 87.

²³ <https://afud1428.files.wordpress.com/2011/01/makalah-hadist-khamar.pdf>

mengingat Allah dan melakukan shalat. Belum jugakah kamu menghentikannya”.

Dampak negatif dari *khamar* tersebut dalam ayat di atas adalah sebagai berikut:

- a. Dampak sosial dalam bentuk kemarahan, kekerasan, perkelahian dan permusuhan dikalangan umat.
- b. Dampak terhadap agama dalam bentuk menghalangi umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas agamanya.²⁴

Dari sisi lain akibat dari penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dan tidak terkendali :

- a. Akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Tingginya kasus tindak pidana, pelanggaran lalu lintas dan gangguan Keamanan Ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) yang diawali, disertai, bahkan diakhiri oleh pengguna minuman beralkohol.
- c. Kebiasaan menggunakan minuman beralkohol yang secara berlebihan dapat dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu untuk merongrong dan mengganggu stabilitas pembangunan daerah;
- d. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dapat merusak kesehatan, fisik maupun kejiwaan dengan segala akibatnya²⁵.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm 291.

Adapun dampak dari minuman keras lainnya adalah sebagai berikut:

a. Jangka Pendek

Badan terasa santai, kehilangan pengendalian diri, pergerakan badan yang tidak terkendali, pandangan kabur, bicara tidak jelas, mual dan muntah-muntah, kehilangan kesadaran.

b. Jangka Panjang

Perut terasa terbakar, kerusakan hati, tekanan darah tinggi, kerusakan, kehilangan daya ingat, kebingungan, ketidakstabilan darah, kerusakan jantung, kanker saluran pencernaan, meningkatnya risiko terkena kanker payudara, gangguan pencernaan lainnya, kesulitan tidur, kerusakan otak, sulit mengingat & konsentrasi.

²⁵ M. Khalil Qibrani, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014) hlm. 38.

BAB TIGA

TRADISI MINUM TUAH DALAM MASYARAKAT LAWE SIGALA-GALA

3.1. Profil Kutacane

Secara topografi dulunya menurut sebuah hikayat Aceh Tenggara adalah sebuah danau besar, yang terbentuk pada masa pra sejarah. Secara faktual hal ini dapat dilihat dari banyaknya nama desa atau daerah yang masih menggunakan kata pulo (pulau), ujung, dan tanjung, seperti Pulo Piku, Pulonas, Pulo Kemiri, Pulo Gadung, Pulo Latong, Tanjung, Kuta Gerat, Kuta Ujung, dan Ujung Barat. Selain itu, ditemukan banyak kuburan yang berada di atas gunung, seperti kuburan Raja Dewa di atas gunung Lawe Sikap, kuburan Panglima Seridane di atas Gunung Batu Bergoh, dan kuburan Panglima Panjang di atas Gunung Panjang. Nama alas sendiri diyakini berasal dari kata alas yang bermakna tikar atau landasan yang berbentuk lapangan yang sangat luas.

Kutacane adalah ibukota Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Indonesia. Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"–4016'37" LU dan 96043'23"–98010'32" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan. Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 Celsius.

Dalam sejarah panjang pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermula dari disusunnya pemerintahan di seluruh Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada “di tengah” Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane. Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon, sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki, atau kalau menggunakan kendaraan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif. Terlebih lagi pada tanggal 21 September 1953 meletus Peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara. Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas. Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara dan memutuskan untuk mengembalikan status propinsi kepada Aceh. Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Setelah

melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat berhasil meyakinkan Pangkowilhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967. Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Mayor Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Mayor Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama. Bupati berikutnya setelah H. Syahadat (menjabat sejak tahun 1975 sampai 1981) adalah T. Djohan Syahbudin, SH, (periode 1981-1986), Drs. H. T. Iskandar, (periode 1986-1991), Drs. H. Syahbuddin BP (periode 1991-2001), H. Armen Desky (periode 2001-2006) dan Ir. Hasanuddin B (sejak 2006 sampai sekarang).

Kemudian pada tanggal 10 April 2002 Kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002¹.

Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan, satu kelurahan, dan 385 desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di

¹<https://kabupatenacehtenggara.p/blog-page.html>. Diakses tanggal 12 Februari 2017.

kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal sebagai Lembah Alas, sangat kaya akan objek-objek wisata. Pengembangan pariwisata di Aceh Tenggara diarahkan pada pemanfaatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penekanan pada pariwisata alam (natural tourism). Sasaran dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dari tahun ke tahun.

Objek-objek wisata ini dapat digunakan untuk tujuan pendidikan dan penelitian ataupun rekreasi dan olahraga. Untuk tujuan pendidikan sudah ada laboratorium penelitian dan camping ground yang dapat digunakan oleh siswa dan mahasiswa, serta peneliti dari lembaga-lembaga penelitian dan universitas dalam bidang biologi, kehutanan, ekologi, zoologi, dan iklim².

Kabupaten ini memiliki suatu keunikan, di mana mempunyai masyarakat yang majemuk tetapi hampir tidak ada terdengar sama sekali kerusuhan yang melibatkan SARA (suku, agama dan ras). Masyarakatnya mampu menjaga perdamaian sampai saat ini.

²<https://kabupatenacehtenggara.p/blog-page.html>. Diakses tanggal 12 Februari 2017.

Sebelum datangnya Pengaruh Kesultanan Aceh tanah Alas sudah mengenal yang namanya sistem Kerajaan yang di mulai dengan kerajaan mbatu bulan yang di dirikan oleh Raja Lembing anak dari Raja Lotung dari Tanah Samosir Laut yang di ikuti oleh berdirinya kerajaan Babel, dan kerajaan Mbiak Moli. Berbeda dengan daerah inti Kesultanan Aceh Darussalam yang memimpin setiap Mukim adalah Ullebalang, Di Tanah Alas dan Gayo Lues tidak mengenal sistem Mukim melainkan Kejuruan yang masing-masing kejuruan di perintah oleh Geuchik yang langsung bertanggung jawab kepada Sultan di ibu kota kerajaan Banda Aceh. pada masa Sultan Iskandar Muda Tanah Alas di bagi menjadi Dua kejuruan yakni kejuruan Babel dan Kejuruan Mbatu bulan yang masing-masing kejuruan telah mendapatkan Cap Sikureung dari Kesultanan Aceh Darussalam selain cap Sekureung Sultan Iskandar Muda juga memberikan sebuah Bawar Pedang(sejenis Tongkat komando).

Kutacane memiliki bagian adminitrasi wilayah kecamatan diantaranya adalah, Kecamatan Babul Makmur, Kecamatan Babul Rahmah, Kecamatan Babussalam, Kecamatan Badar, Kecamatan Babel, Kecamatan Bukit Tusam, Kecamatan Darul Hasanah, Kecamatan Deleng Phokisen, Kecamatan Ketambe, Kecamatan Lawe Alas, Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kecamatan Lawe Sumur, Kecamatan Leuser, Kecamatan Semadam, Kecamatan Tanah Alas.

Ukhang Alas atau *Khang Alas* atau *Kalak Alas* telah bermukim di lembah Alas, jauh sebelum Pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Indonesia. di mana keadaan penduduk lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Radermacher, bila dilihat dari catatan sejarah

masuknya Islam ke Tanah Alas, pada tahun 1325 maka jelas penduduk ini sudah ada walaupun masih bersifat nomaden dengan menganut kepercayaan animisme.

Nama Alas diperuntukan bagi seorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh Alas. Menurut Kreemer kata "Alas" berasal dari nama seorang kepala etnis (cucu dari Raja Lambing), dia bermukim di desa paling tua di Tanoh Alas yaitu Desa Batu Mbulan.

Menurut Iwabuchi Raja yang pertama kali bermukim di Tanoh Alas adalah terdapat di Desa Batumbulan yang dikenal dengan nama Raja Lambing yaitu keturunan dari Raja Lotung atau dikenal dengan cucu dari Guru Tatae Bulan dari Samosir Tanah Batak, Tatae Bulan adalah saudara kandung dari Raja Sumba. Guru Tatae Bulan mempunyai lima orang anak, yaitu Raja Uti, Saribu Raja, Limbong, Sagala, dan Silau Raja. Saribu Raja adalah merupakan orang tuanya Raja Borbor dan Raja Lontung. Raja Lontung mempunyai tujuh orang anak yaitu, Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar atau yang dikenal dengan siampudan atau payampulan. Pandiangan merupakan moyangnya Pande, Suhut Nihuta, Gultom, Samosir, Harianja, Pakpahan, Sitinjak, Solin di Dairi, Sebayang di Tanah Karo, dan Selian di Tanah Alas, Keluet di Aceh Selatan.

Raja Lambing adalah moyang dari merga Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas. Raja Lambing merupakan anak yang paling bungsu dari tiga bersaudara yaitu abangnya tertua adalah Raja Patuha di Dairi, dan nomor dua adalah

Raja Enggang yang hijrah ke Kluet Aceh Selatan, keturunan dan pengikutnya adalah merga Pinem atau Pinim³.

Kemudian Raja Lambing hijrah ke Tanah Karo di mana keturunan dan pengikutnya adalah merga Sebayang dengan wilayah dari Tigabinanga hingga ke Perbesi dan Gugung Kabupaten Karo.

Diperkirakan pada abad ke 12 Raja Lambing hijrah dari Tanah Karo ke Tanah Alas, dan bermukim di Desa Batumbulan, keturunan dan pengikutnya adalah merga Selian. Di Tanah Alas Raja Lambing mempunyai tiga orang anak yaitu Raja Lelo (Raje Lele) keturunan dan pengikutnya ada di Ngkeran, kemudian Raja Adeh yang merupakan moyangnya dan pengikutnya orang Kertan, dan yang ketiga adalah Raje Kaye yang keturunannya bermukim di Batumbulan, termasuk Bathin. Keturuan Raje Lambing di Tanah Alas hingga tahun 2000, telah mempunyai keturunan ke 26 yang bermukim tersebar di wilayah Tanah Alas.

Setelah Raja Lambing kemudian menyusul Raja Dewa yang istrinya merupakan putri dari Raja Lambing. Raja Lambing menyerahkan tampuk kepemimpinan Raja kepada Raja Dewa (menantunya). Yang dikenal dengan nama Malik Ibrahim, yaitu pembawa ajaran Islam yang termashur ke Tanah Alas. Bukti situs sejarah ini masih terdapat di Muara Lawe Sikap, desa Batumbulan. Malik Ibrahim mempunyai satu orang putera yang diberinama ALAS dan hingga tahun 2000 telah mempunyai keturunan ke 27 yang bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Banda Aceh, Medan, Malaysia dan tempat lainnya.

³<https://kabupatenacehtenggara.p/blog-page.html>. Diakses tanggal 12 Februari 2017.

Ada hal yang menarik perhatian kesepakatan antara putera Raja Lambing (Raja Adeh, Raja Kaye dan Raje Lele) dengan putra Raja Dewa (Raja Alas) bahwa syi'ar Islam yang dibawa oleh Raja Dewa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Alas, tetapi adat istiadat yang dipunyai oleh Raja Lambing tetap di pakai bersama, ringkasnya hidup dikandung adat mati dikandung hukum (Islam) oleh sebab itu jelas bahwa asimilasi antara adat istiadat dengan kebudayaan suku Alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.

Pada awal kedatangannya Malik Ibrahim migrasi melalui pesisir bagian timur (Pasai) sebelum ada kesepakatan diatas, ia masih memegang budaya matrealistik dari minang kabau, sehingga puteranya Raja Alas sebagai pewaris kerajaan mengikuti garis keturunan dan merga pihak ibu yaitu Selian. Setelah Raja Alas menerima asimilasi dari Raja Lambing dengan ajaran Islam, maka sejak itulah mulai menetap keturunannya menetap garis keturunannya mengikuti garis Ayah. Raja Alas juga dikenal sebagai pewaris kerajaan, karena banyaknya harta warisan yang diwariskan oleh ayah dan kakeknya sejak itulah dikenal dengan sebutan Tanah Alas. Setelah kehadiran Selian di Batumbulan, muncul lagi kerajaan lain yang di kenal dengan Sekedang yang basis wilayahnya meliputi Babel hingga ke Lawe Sumur. Raja Sekedang menurut beberapa informasi pada awal kehadirannya di Tanah Alas adalah untuk mencari orang tuanya yaitu Raja Dewa yang migran ke Tanah Alas. Raja Sekedang yang merupakan pertama sekali datang ke Tanah Alas diperkirakan ada pertengahan abad ke 13 yang lalu yaitu bernama Nazaruddin yang dikenal dengan panggilan Datuk Rambut yang datang dari Pasai.

Pendatang berikutnya semasa Raja Alas yaitu kelompok Megit Ali dari Aceh pesisir dan keturunannya berkembang di Biak Muli yang dikenal dengan merga Beruh. Lalu terjadi migran berikutnya yang membentuk beberapa marga, namun mereka tetap merupakan pemekaran dari Batumbulan, penduduk Batumbulan mempunyai beberapa kelompok atau merga yang meliputi Pale Dese yang bermukim di bagian barat laut Batumbulan yaitu terutung pedi, lalu hadir kelompok Selian, datang kelompok Sinaga, Keruas dan Pagan disamping itu bergabung lagi marga Munthe, Pinim dan Karo-Karo.

Pale Dese merupakan penduduk yang pertama sekali menduduki Tanah Alas, namun tidak punya kerajaan yang tercatat dalam sejarah. Kemudian hadir pula Deski yang bermukim di kampong ujung barat.Marga⁴.

3.1.1 Profil Kecamatan Lawe Sigala-gala

Lawe Sigala-Gala adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Indonesia. Masyarakatnya terdiri dari Suku Gayo, Suku Alas, Suku Singkil, Suku Tapanuli, Suku Karo, Suku Pakpak dan lain-lain. Kebanyakan profesi dari masyarakat di kecamatan Lawe Sigala-gala adalah sebagai petani⁵. Di kecamatan Lawe Sigala-gala memiliki dua (2) agama yang berbeda yaitu agama Islam dan Kriste, dan dari Kecamatan Lawe Sigala-Gala memiliki beberapa desa/kelurahan diantaranya, Bukit Merdeka 100 % agama Islam, Bukit Sepakat 100 % agama Islam,

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara. Diakses tanggal 12 Februari 2017.

⁵ Wawancara dengan ibu Asna dikantor Kecamatan Lawe Sigala-gala. Tanggal 8 Agustus 2017.

Darul Aman 100 % agama Islam, Enmya Batu Dua Ratus 100 % agama Islam, Gabungan Parsaoran 100 % agama Kristen, Gaya Jaya 100 % agama Islam, Kedataran Gabungan 100% agama Kristen, Kuta Tengah 20 % agama Islam dan 80% agama Kristen, Lawe Buyur 100% agama Islam, Lawe Kesumpat 100% agama Kristen, Lawe Loning I 100% agama Islam, Lawe Loning Aman 100% agama Islam, Lawe Loning Gabungan 40% agama Islam dan 60% agama Kristen, Lawe Loning Sepakat 100% agama Kristen, Lawe Rakat 100% agama Kristen, Lawe Serke 100% agama Islam, Lawe Sigala II 30% agama Kristen dan 70% agama Islam, Lawe Sigala Barat 20% agama Kristen dan 80% agama Islam, Lawe Sigala Barat Jaya 100% agama Islam, Lawe Sigala Timur 100% agama Kristen, Lawe Tua Gabungan 100% agama Kristen, Lawe Tua Makmur 100% agama Kristen, Lawe Tua Persatuan 100% agama Kristen, Sebungke 100% agama Islam, Suka Damai 100% agama Islam, Suka Jaya 100% agama Islam, Suka Maju 100% agama Islam, dan Tanah Baru 20% agama Islam dan 80% agama Kristen⁶. Hampir setengah dari masyarakat di kecamatan Lawe Sigala-gala adalah masyarakat yang beragama Kristen dan bahkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan perbandingan Masjid dan gereja yang ada di kecamatan Lawe Sigala-gala lebih banyak gereja ketimbang masjid yaitu 19 gereja dan 14 masjid⁷.

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Lawe_Sigala-Gala,_Aceh_Tenggara. Diakses tanggal 12 Februari 2017.

⁷ Wawancara dengan ibu Asna dikantor Kecamatan Lawe Sigala-gala. Tanggal 8 Agustus 2017.

3.2. Faktor Yang Melatar Belakangi Tradisi Minum Tuak Masyarakat Kutacane

Tradisi terjadi karena kebiasaan yang sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada faktor penarik atau pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seseorang sedangkan faktor pendorong berasal dari dalam diri/ keluarga. Adapun faktor yang melatar belakangi tradisi minum tuak dalam masyarakat Lawe Sigala-gala adalah sebagai berikut:

a) Faktor Ikut-ikutan

Remaja melihat banyak orang menggunakan minuman keras. Mereka melihat orang tua mereka dan orang dewasa lainnya menggunakan alkohol. Ditambah lagi kehidupan remaja saat ini dalam pertemanan tidak lepas dari minum minuman keras. Terkadang seorang teman menyarankan teman yang lainnya untuk minum alkohol sehingga tidak heran dari sini mereka mulai menggunakannya karena selalu tersedia di kelompok sepermainannya dan

mereka melihat bahwa teman temannya sangat menikmati minuman keras ini. Mereka mengatakan “ *hanya sekedar minum-minum aja dan hanya buang suntu*”.⁸

b) Faktor Lingkungan

Kabupaten Aceh tenggara menjadi satu-satunya kabupaten di Aceh yang mempunyai penduduk beragama Kristen sebanyak 40% dan jumlah gereja terbanyak di Aceh. Kondisi perbedaan agama dengan mayoritas penduduk asli menjadi potensi lahirnya tradisi yang bercampur baur, antara kampung yang beragama Islam dengan kampung yang beragama Kristen bertetangga. Oleh sebab itu dengan mudahnya tradisi tersebut bisa masuk dan menjadi hal yang biasa dalam masyarakat.

c) Faktor Permasalahan Hidup

Dalam wawancara yang telah penulis lakukan, banyak dari mereka yang memiliki persoalan hidup seperti masalah keluarga, masalah cinta⁹, dan masalah lainnya, melapiaskannya hanya dengan minum tuak. Mereka menganggap tuak ini adalah sebagai obat penenang disaat banyak permasalahan hidup yang melanda.

⁸ Wawancara dengan Boy (nama samaran), Desa Bukit Merdeka, pada tanggal 17 Maret 2017.

⁹ Wawancara dengan Topul (nama samaran), Desa Bukit Merdeka, pada tanggal 17 Maret 2017.

d) Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Agama

Dalam agama Islam khamar/tuak adalah haram hukumnya, dan sudah jelas ditegaskan dalam dalil Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi banyak masrakat yang belum mengetahui tentang hal tersebut, dalam wawancara yang saya lakukan banyak mereka yang tidak paham akan hukum dari khamar tersebut, mereka hanya beranggapan bahwa tuak tersebut adalah sebagai obat kuat¹⁰. Biasanya dalam masyarakat Kutacane setelah bekerja seharian pada malam hari mereka mengkonsumsi tuak agar di ke esokan harinya mereka dapat bekerja seperti biasa.

e) Faktor Internal

1. Fisiologis

Faktor penting terkait fisiologis adalah umur dan kesehatan, misalnya orang muda pada umumnya lebih ceroboh dalam menentukan tindakan dibandingkan dengan orang tua yang lebih berhati-hati

2. Psikologis

Psikologis seseorang dapat terbentuk melalui interaksi sosial dan lingkungan. Psikologis secara sosial dapat mempengaruhi perubahan sikap pada seseorang.

¹⁰ Wawancara dengan Win (nama samaran), desa Bukit Sepakat, pada tanggal 17 Maret 2017.

f) Faktor Eksternal

1. Pengalaman

pengalaman terhadap suatu objek akan membentuk sikap terhadap objek tersebut. Misalnya seseorang yang biasanya meminum tuak setiap hari akan berhenti jika mengalami gangguan kesehatan setelah meminum tuak.

2. Situasi

Situasi atau keadaan seseorang akan membentuk atau mengubah suatu sikap pada seseorang tersebut, faktor situasi mencakup faktor lingkungan dimana manusia tinggal, baik lingkungan sosial, ekonomi, tradisi, atau budaya. Tradisi berperan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku, karena tradisi setiap daerah atau Negara berbeda, maka akan membentuk sikap yang berbeda-beda pula.

3.3. Peran Masyarakat Dalam Menaggulangi Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane.

Disini peran masyarakat sangatlah penting dalam penanggulangan tradisi minum tuak yang terjadi di Aceh Tenggara/Kutacane, karena yang telah kita ketahui bahwa sanya tuak ini adalah minuman yang haram dan di larang di dalam agama. Ada beberapa pandangan yang membahas tentang tradisi ini:

a. Peran tokoh agama Bukit Sepakat

Tokoh agama merupakan tokoh yang paling penting dalam masyarakat, karena tokoh agama ini adalah orang yang sering dimintai pendapatnya tentang agama. Pandangan tokoh agama tentang tradisi minum tuak disebabkan karena para remaja kurangnya ilmu agama dan nasihat-nasihat dari orang tua dan masyarakat yang mengerti akan masalah ini. Karena kurangnya pengetahuan agama dan kurangnya nasihat-nasihat mereka bebas melakukan hal-hal yang di luar dari ajaran agama islam. Dalam penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan tokoh agama mengatakan ada beberapa hal yang paling penting dalam penanggulangan tradisi minum tuak yang telah terjadi di Kutacane ini yaitu *“melakukan pendekatan kepada remaja desa, sering mengadakan perkumpulan dan pengajian beri nasihat yang baik tentang agama dan yang di larang oleh agama¹¹”*, mungkin dengan adanya pendekatan dan perkumpulan ini bisa menjauhkan remaja dari tradisi minum tuak dan hal-hal buruk lainnya.

b. Peran Kepala Desa Bukit Sepakat

Ketua adat/kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di struktur desa, dan juga orang yang paling sering memutuskan apabila ada suatu perkara di desa yang berdasarkan musyawarah. Pandangan ketua adat/kepala desa tentang tradisi minum tuak ini merupakan perbuatan yang salah, beliau

¹¹ Wawancara dengan Pak Burhan Imam Desa Bukit Sepakat, pada tanggal 17 Maret 2017

menganggap bahwa tradisi minum tuak bukan dari bagian agama melainkan bagian dari perbuatan syaitan. beliau melihat terjadinya tradisi minum tuak yang dilakukan para remaja karena kurangnya kegiatan yang menunjang keterampilan remaja, dan akibat dari kurangnya kegiatan-kegiatan para remaja hanya akan asyik dengan minum tuak. Dalam penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, ketua adat/kepala desa mengatakan ada beberapa cara supaya tradisi minum tuak ini bisa hilang dari masyarakat yaitu *“mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif dan kepemudaan seperti karang taruna dan olah raga¹²”*, dan mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini para remaja bisa meninggalkan perbuatan tersebut karena sudah sibuk dengan kegiatan-kegiatan-kegiatan.

c. Peran Tokoh Agama Bukit Merdeka

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada tokoh agama dari Desa Bukit Merdeka Tentang cara penanggulangan kebiasaan minum tuak dalam masyarakat adalah dengan cara pengajian dan acara perkumpulan dengan masyarakat *“karena dengan adanya pengajian dan perkumpulan dengan masyarakat kita bisa mencegah kebiasaan tersebut dan dalam pengajian dan perkumpulan itu kita bisa mengatakan dampak dan dosa besar bagi peminum tuak atau khamar¹³”*

¹² Wawancara dengan pak Lamsiruddin Kepala Desa Bukit Sepakat, pada tanggal 17 Maret 2017.

¹³ Wawancara dengan pak Salimuddin imam Desa Bukit Merdeka, pada tanggal 10 Agustus 2017.

d. Peran Kepala Desa Bukit Merdeka

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada kepala desa Bukit Merdeka tentang cara penanggulangan kebiasaan minum tuak dalam masyarakat adalah dengan cara pengawasan dari kedua orang tua dan masyarakat setempat *“karena cara yang paling efektif sekarang adalah dengan pengawasan orang tua dan masyarakat, anggap saja semua anak bersama dan saudara bersama apabila melihat orang yang minum tuak harus di tegur dan dilarang”*¹⁴.

e. Peran Tokoh Agama Batu Dua Ratus

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada tokoh agama desa Batu Dua Ratus tentang cara penanggulangan kebiasaan minum tuak dalam masyarakat adalah dengan cara memberi nasehat-nasehat tentang agama kepada masyarakat khususnya kepada remaja *“agar masyarakat tau tentang dosa dan bahaya yang di timbulkan oleh tuak itu”*¹⁵.

f. Peran Kepala Desa Batu Dua Ratus

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada kepala desa Batu Dua Ratus tentang cara penanggulangan kebiasaan minum tuak

¹⁴ Wawancara dengan pak Tgk. M. Nasir Kepala Desa Bukit Merdeka, pada tanggal 10 Agustus 2017.

¹⁵ Wawancara dengan pak Bukhari imam Desa Batu Dua Ratus, pada tanggal 10 Agustus 2017.

dalam masyarakat adalah dengan cara pengawasan dari orang tua, karena beliau menganggap bahwasanya *”kita hidup dizaman modern dimana orang berpikiran siapa lo siapa gue, jadi cara yang paling penting adalah pengawasan dari orang tua¹⁶”*.

g. Peran Wilayatul Hisbah (WH)

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada ketua Wilayatul Hisbah tentang cara penanggulangan kebiasaan minum tuak dalam masyarakat adalah dengan cara menertibkan setiap tempat-tempat kedai tuak dan melakukan pengawasan ketat *“supaya masyarakat takut dan tidak melakukannya lagi.¹⁷”*

3.4. Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane

Dalam masyarakat Kutacane terdapat 2 (dua) Agama yang menetap diwilayah tersebut, jadi penulis akan menjelaskan tentang hukuman terhadap warga muslim yang melakukan pelanggaran syari’at Islam mengenai khamar atau tuak dan warga non muslim.

¹⁶ Wawancara kepada pak Asaluddin Kepala Desa Batu Dua Ratus, pada tanggal 10 Agustus 2017.

¹⁷ Wawancara dengan pak Zulfamhi Kabid Umum Wilayatul Hisbah. Pada tanggal 11 Agustus 2017.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane tentang hukuman bagi peminum khamar/tuak adalah sebagai berikut:

1. Hukuman terhadap warga muslim

Dalam wawancara yang telah dilakukan, ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane menyatakan bahwasanya hukuman yang dikenakan terhadap warga muslim Kutacane tentang peminum khamar/tuak tetap dihukum dengan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang jinayat. Adapun ketentuan-ketentuan materil tentang hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pasal 15:

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar di ancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.*
- 2) *Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.*

b) Pasal 16:

- 1) *Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.*
- 2) *Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing di ancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk Paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.*

c) Pasal 17:

- 1) *Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dengan mengikutsertakan*

*anak-anak dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan*¹⁸.

Disini penerapan hukumannya juga sama seperti di daerah-daerah lainnya, bagi pelaku pelanggaran syari'at akan di cambuk di depan umum sebagai pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan membuat jera (malu) kepada pelaku supaya tidak melakukan kesalahan lagi.

2. Hukuman terhadap warga non muslim

Dalam wawancara ini ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane menjelaskan bahwa "*warga non muslim ada yang dihukum dengan Qanun aceh dan ada juga yang dihukum dengan hukuman positif*¹⁹". Disini penulis menyimpulkan bahwa hukuman terhadap warga non muslim adalah mereka bebas memilih hukuman yg mereka inginkan apabila mereka bersama-sama dengan warga muslim tertangkap meminum tuak, artinya mereka bisa saja dihukum dengan Qanun Aceh yang telah ada apabila mereka menginginkannya dan bisa juga dihukum dengan hukuman positif apabila mereka tidak menginginkan hukuman yang berdasarkan Qanun Aceh. Dari wawancara yang telah dilakukan, penulis juga bertanya apakah ada warga non muslim yang dihukum dengan hukuman Qanun

¹⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat, (Banda Aceh: Naskah Aceh Edisi Cetakan Pertama, 2015), hlm. 18.

¹⁹ Wawancara dengan pak Zakaria ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah, pada tanggal 5 Juni 2017.

Aceh ?. ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane *“ada juga warga non muslim yang pernah di hukum dengan hukuman Qanun Aceh”*.

Akan tetapi berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada Kabid Umum Wilayatul hisbah tentang penerapan hukuman khususnya bagi kecamatan Lawe Sigala-gala belum di terapkan dan belum ada pengawasan sama sekali. Akan tetapi beliau mengatakan akan adanya penertiban dan pengawasan dalam waktu dekat, *“sebelumnya tidak ada laporan sama sekali kepada kami tentang kebiasaan tuak ini di kecamatan Lawe Sigala-gala, akan tetapi kami dalam waktu dekat akan mengadakan razia serta penertiban penjualan tuak di kawasan tersebut.”*²⁰

3.5. Sejarah Minum Tuak

Sebenarnya kebiasaan minum khamar ini sudah ada sejak masa nabi akan tetapi pada masa tersebut khamarnya terbuat dari perasan anggur dan kurma. Pada masa sekarang khususnya pada masyarakat batak toba menyebut khamar adalah tuak, bagaimana tuak menjadi minuman khas orang Batak dan bahkan menjadi penganan yang disertakan dalam prosesi adat, tentu sudah sangat panjang sejarahnya. Bermula dari sebuah legenda bagot (nama lain: arenga pinnata) yang dianggap sebagai pohon mistis. Sewaktu Marco Polo mengunjungi Sumatra tahun 1290, menyebutkan bahwa bangsa Batak sudah gemar minum tuak.

Bangsa Batak melegendakan sebelum penciptaan manusia bahwa di kerajaan Banua Gintang (kayangan) sudah ada komunitas dewa-dewi yang dipimpin oleh

²⁰ Wawancara dengan pak Zulfahmi Kabid Umum Wilayatul Hisbah, pada tanggal 11 Agustus 2017.

Mulajadi Nabolon (Maha Pencipta Alam Semesta). Dewa Batara Guru memiliki putra dan putri yang menjadi dewa dan dewi, dan dua putrinya bernama Dewi Sorbajati dan Dewi Deakparujar. Sementara Dewa Mangalabulan juga memiliki putra dan putri yang menjadi dewa dan dewi. Salah seorang putra Dewa Mangalabulan bernama Dewa Odapodap sudah cukup dewasa untuk mendapatkan seorang putri pendamping. Dewa Mangalabulan bersusah hati karena putranya Dewa Odapodap berburuk rupa karena bentuknya seperti ilik atau sejenis kadal sehingga Dewa Odapodap merasa malu untuk keluar rumah untuk mencari sendiri pasangannya. Kegundahan Dewa Mangalabulan tentang anaknya ini memberanikan dirinya untuk mengadukannya kepada Mulajadi Nabolon dan meminta agar Dewa Odapodap dapat dinikahkan dengan putri Dewa Bataraguru. Lalu Dewa Mangalabulan pergi menghadap Dewa Bataraguru untuk melamar putrinya agar dipasangkan kepada putranya yang berbentuk kadal tersebut. Oleh karena lamaran ini adalah atas persetujuan Mulajadi Nabolon maka Dewa Bataraguru menyetujui untuk menikahkan putrinya Dewi Sorbajati dengan Dewa Odapodap. Oleh karena mengetahui Dewa Odapodap berburuk rupa seperti ilik maka Dewi Sorbajati tidak rela namun tidak kuasa untuk menolak perintah ayahnya. Singkat cerita, Dewi Sorbajati memohon agar pesta perkawinannya diiringi dengan gondang dan dia ingin melampiaskan tekanan dan penolakan jiwanya dalam tarian. Dewi Sorbajati menari semalaman hingga dia mengalami trance dan melompat ke Banua Tonga (dunia fana/ alam nyata, yang kita kenal sekarang). Pada masa itu Banua Tonga masih berupa lautan dan tidak ada tanah untuk berpijak, maka Dewi Sorbajati terombang ambing di lautan.

Karena pesta perkawinan harus berlangsung maka Dewa Bataraguru meminta putri kedua yaitu Dewi Deakparujar untuk menerima Dewa Odapodap menjadi suaminya. Dengan terpaksa dia menerimanya dengan syarat dan memohon kepada Mulajadi untuk diberikan segumpal kapas agar dia terlebih dahulu memintal benang dan kemudian menenun ulos yang disebut Ulos Bintang Maratur. Sewaktu memintal benang, Dewi Deakparujar memperlama pemintalannya sehingga Mulajadi Nabolon menegurnya. Sewaktu Mulajadi Nabolon menghampirinya maka dia terkejut dan terjatuhlah pintalan benang tersebut dan tongkol benangnya bergantung-gantung di Banua Tonga. Dengan rasa takut dan gemetar dia menarik tongkol benang tersebut akan tetapi tongkol benang tersebut terus melorot mengakibatkan Dewi Deakparujar terpeleset dan ikut tergantung di Banua Tonga. Lalu dia memohon kepada Mulajadi Nabolon agar dia diberikan segumpal tanah untuk tempatnya berpijak sambil melakukan penenunan ulos. Semakin lebar ulos ditenun maka semakin lebar pula tanah berpijaknya karena ulos yang ditenun tersebut menjadi hamparan tanah tempat tinggalnya. Akhirnya Mulajadi Nabolon dan para dewa mengutus Dewa Odapodap untuk menemui Dewi Deakparujar dan kemudian menjadi pasangan yang melahirkan manusia Batak pertama di Banua Tonga.

Dewi Sorbajati yang terapungapung di air lautan akhirnya terdampar ditanah yang ditempa oleh Dewi Deakparujar dan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang disebut bagot. Maka bagot menjadi pohon mistis yang seluruh bagian-bagiannya sangat berguna bagi keperluan manusia. Daunnya dapat di anyam untuk digunakan atap atau dinding sopo di sawah dan ladang. Lidi daunnya dapat dibuat untuk sapu

lidi dan penggunaan pada anyaman atap rumah atau tusuk sate dan keperluan lainnya. Ijuknya dapat digunakan untuk atap ruma batak, termasuk untuk penyaringan air, atau bahkan dapat digunakan untuk busa jok mobil yang mahal harganya. Ijuh halus yang terdapat pada pelepah pohon dulunya digunakan untuk menyalakan api dari percik lantakan batu api. Sagu yang terdapat pada tengah batangnya dapat diproses menjadi bahan makanan yang disebut mie bihun. Batak Karo dulunya memanfaatkan sagu bagot untuk pembiakan sejenis ulat sagu yang berwarna putih dan menjadi panganan khas yang disebut kidu-kidu dan sangat kaya dengan protein tinggi. Batang kerasnya dapat digunakan untuk titian anak sungai atau bila dibelah akan menjadi bahan untuk penyaluran air ke sawah. Batang ini pula yang digunakan untuk cantolan pengikat atap ijuk pada Ruma Batak yang disebut tarugi. Buahnya (halto) digunakan untuk bahan makanan yang disebut kolang-kaling. Dari tangkai bunga jantan yang tidak bakal menjadi buah dapat disadap untuk mengambil tetesan airnya untuk menjadi tuak dan produk-produk yang disebutkan sebelumnya, disebutlah sebagai air susu sang dewi Siboru Sorbajati²¹.

²¹ <http://tunsitanggang.blogspot.co.id/2012/04/sejarah-minuman-khas-batak-tuak.html>. diakses pada tanggal 23 agustus 2017 jam 11:00 WIB.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Adapun Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Lawe Sigala-gala minum tuak adalah sebagai berikut:

- a) Faktor Ikut-ikutan.
- b) Faktor Lingkungan.
- c) Faktor Permasalahan Hidup.
- d) Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Agama.
- e) Faktor Internal.
 - Fisiologis
 - Psikologis
- f) Faktor Eksternal.
 - Pengalaman
 - Situasi

2. Adapun peran masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam menanggulangi kebiasaan minum tuak adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ada beberapa cara penanggulangan kebiasaan minum tuak dalam masyarakat diantaranya adalah dengan cara mengadakan pengajian, member nasehat-nasehat tentang agama, mengadakan perkumpulan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya

membangun, dan melakukan pengawasan serta melakukan razia terhadap kedai atau tempat-tempat orang minum tuak.

3. Adapun penerapan hukuman bagi pelaku minum tuak dalam masyarakat di Kecamatan Lawe Sigala-gala sama sekali tidak diberlakukan karena kurangnya pengawasan baik dari masyarakat maupun lembaga pemerintahan seperti Wilayatul Hisbah.

4.2. Saran-saran

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib hukum kepada masyarakat. Dalam hal pelanggaran Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, seharusnya pihak terkait meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap Desa tentang Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

b. Bagi Kecamatan Lawe Sigala-gala

Dengan adanya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, seharusnya Kecamatan Lawe Sigala-gala melarang adanya penjualan minuman tuak tetap beredar disetiap desa-desa. Dan menegur bagi para peminum yang melakukan mabuk-mabukan.

c. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai larangan minuman tuak, untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-

penemuan yang baru, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Bagi pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca agar memahami dampak bahaya minuman beralkohol (tuak dan sejenisnya) bagi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh Edisi Cetakan Pertama, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'rif, 1984
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2000
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003
- Akmaluddin, *Analisis Terhadap Hadits Minum Khamar Tidak Di Terima Shalat Selama 40 Hari*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013
- Ikegami Shigehiro, *Tuak Dalam Masyarakat Toba*, University of Shizuoka, Hamamatsu College, Part 5, 1997
- M. Khalil Qibrani, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014

WIBESITE

Diakses melalui situs, repository. uinjkt. ac.id/dspace/.../Sukma%20Mardiyah%20Pangabean-FKIK.pdf, pada tanggal 12 Oktober 2016.

Di Akses Melalui Situs, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Id/tuak. Pada Tanggal 12 Oktober 2016.

Wibesite:url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBqLatmJnQAhUHro8KHV2XAFUQFghPMAc&url=https%3A%2F%2Fafud1428.files.wordpress.com%2F2011%2F01%2Fmakalah-hadist-khamar.pdf&usg=AFQjCNGEEhzdW9NIVv400391cmp8cZqkqw&bvm=bv.137904068,d.c2I

<https://afud1428.files.wordpress.com/2011/01/makalah-hadist-khamar.pdf>

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Yunahar Ali
2. Tempat / Tgl, Lahir : Bukit Merdeka / 25 Agustus 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 141 209 630
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Batak
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Darussalam, Banda Aceh
9. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : -
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Halimatussaddiyah
 - d. Pekerjaan : Petani
 - e. Alamat :Desa Bukit Sepakat, Kecamatan Lawe Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 2 Lawe Sigala-gala Tahun 2006
 - b. SLTP : MTsS Al-azhar Tahun 2009
 - c. SMA : MAN Lawe Sigala-gala Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juni 2017
Penulis

Yunahar Ali